

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Gea, Geby Deltiani

2025

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku  
Pengeroyokan Yang Menyebabkan  
Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Sumber  
No: 197/Pid.B/2022/PN Sbr)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/528>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KORBAN  
MENINGGAL DUNIA**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber No: 197/Pid.B/2022/PN Sbr)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**GEBY DELTIANI GEA**

**NPM : 210600013**

**Departemen : Hukum Pidana**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan  
Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber No: 197/Pid.B/2022/PN Sbr)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Oleh:


Nama : GEBY DELTIANI GEA  
NPM : 210600013  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. Berliar Simarmata, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0115056402


  
Sahata Manalu, S.H., M.H.  
NIDN: 0110019101

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum  
NIDN :0120066202

Dekan

  
Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum  
NIDN : 0120076801

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan  
YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber No: 197/Pid.B/2022/PN Sbr)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Oleh:

Nama : GEBY DELTIANI GEA  
NPM : 210600013  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada tanggal 14 November 2025  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji


Penguji I

  
Dr. Betrian Simarmata, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0115056402

Penguji II


  
Sahata Manali, S.H., M.H.  
NIDN : 0110019101

Penguji III


  
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0104086601

Panitia Ujian

Ketua

  
Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum  
NIDN : 0120076801

Sekretaris

  
Kosman Samosir, SH., M.Hum  
NIDN : 0111016301

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Geby Deltiani Gea

NPM : 210600013

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan Judul :

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber No: 197/Pid.B/2022 PN Sbr) adalah asli (original) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak yang lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dicabut/dibatalkan.

Medan, Oktober 2025

Yang Menyatakan

Geby Deltiani Gea  
NPM: 210600013

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber No: 197/Pid.B/2022/PN Sbr)**

**Oleh:**

**Geby Deltiani Gea\***

**Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.\*\***

**Sahata Manalu, S.H., M.H.\*\***

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban jiwa, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang ringan dalam Putusan PN Sumber Nomor 197/Pid.B/2022/PN Sbr.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Bapak Syahrijal, SH. MH di PN Medan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hakikatnya bertumpu pada kesalahan dan keterlibatan pelaku dalam perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (262 KUHPN). Setiap individu yang turut serta dengan sadar dan sengaja dalam tindakan tersebut dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa memandang besar kecilnya peran pelaku. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia didasarkan pada prinsip keadilan yang proporsional dengan memperhatikan berbagai faktor yang meringankan, yaitu sikap sopan, kejujuran, penyesalan pelaku, usia, belum pernah dihukum, kondisi psikologis, peran pelaku, serta itikad baik untuk berdamai dengan keluarga korban.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban, pengeroyokan, korban, meninggal dunia.

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\* Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ASSAULT RESULTING  
IN THE DEATH OF THE VICTIM**  
*(Case Study of Sumber District Court Decision Number: 197/Pid.B/2022/PN Sbr)*

**By:**

**Geby Deltiani Gea\***  
**Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.\*\***  
**Sahata Manalu, S.H., M.H.\*\***

**ABSTRACT**

*This research aims to identify and analyze the criminal liability of perpetrators of assault committed jointly which resulted in the death of the victim, as well as to examine the judge's considerations in imposing a relatively lenient sentence on the perpetrators based on the Sumber District Court Decision Number 197/Pid.B/2022/PN Sbr.*

*The data types used in this study consist of primary and secondary data. Primary data consists of interviews with Mr. Syahriljal, SH, MH at the Medan District Court related to the research problem. Secondary data consists of legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted using a qualitative legal approach.*

*The results of the study indicate that criminal responsibility in the crime of assault resulting in the victim's death is essentially based on the perpetrator's fault and involvement in the violent act carried out together as regulated in Article 170 paragraph (2) 3 of the Criminal Code (262 of the Criminal Code). Every individual who consciously and intentionally participates in the act is held criminally responsible, regardless of the size of the perpetrator's role. The basis for the judge's consideration in imposing a light sentence on the perpetrator of the crime of assault resulting in the victim's death is based on the principle of proportional justice by taking into account various mitigating factors, namely politeness, honesty, remorse of the perpetrator, age, never having been convicted, psychological condition, the perpetrator's role, and good intentions to reconcile with the victim's family.*

**Keywords:** *accountability, assault, victim, death.*

---

\* Student of the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan.

\*\* Supervisor, Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia-Nya yang begitu melimpah yang memberikan nafas kehidupan, kesehatan, serta kebijaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Korban Meninggal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber No: 197/Pid.B/2022/Pn Sbr)”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan mulus, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan sekaligus Dosen Pembahas yang telah memberikan masukan dan saran dalam menyempurnakan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.,** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
5. **Ibu Ica Karina, S.H., M.H.,** selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
6. **Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum.** selaku Dosen pembimbing utama yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.H.** selaku Dosen pembimbing pendamping yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi penulis terutama dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.
10. Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada **Mama tercinta**, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan inspirasi sepanjang perjalanan hidup penulis. Setiap doa yang tidak pernah putus, setiap pengorbanan yang tulus,

serta kasih sayang yang tiada pernah lekang oleh waktu, menjadi alasan terbesar penulis dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini. Segala dukungan, baik moril maupun materil, yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, merupakan anugerah terindah yang tidak ternilai harganya.

11. Kepada **Bapak tercinta**, yang telah menjadi teladan hidup dengan segala kerja keras, doa, serta pengorbanan yang tak pernah berhenti diberikan. Bapak adalah sosok yang selalu mengajarkan arti kedisiplinan, keteguhan hati, serta semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap kesulitan. Semua nasihat, motivasi, dan dorongan yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga ke tahap akhir ini.
12. Selain itu, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada **kakak ketiga penulis, Istiani Rawila Gea**, yang dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan hati telah menyekolahkan penulis hingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Segala dukungan, baik dalam bentuk materi maupun semangat yang selalu diberikan, telah menjadi pendorong besar bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan studi ini. Tanpa bantuan dan pengorbanan kakak, mungkin penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda hormat, kasih, dan rasa terima kasih yang mendalam. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan serta balasan kecil atas segala jerih payah yang telah kakak berikan dengan penuh keikhlasan.

13. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **kakak pertama penulis, Yenni Gea, kakak kedua penulis, Rica Yulan Gea, serta abang penulis, Hasiholan Togar Gea**, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan dalam berbagai bentuk selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian dari kakak-kakak serta abang telah menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang hingga menyelesaikan skripsi ini. Segala dorongan moral, nasihat yang bijak, serta kasih sayang yang tulus sangat berarti dalam setiap langkah perjalanan penulis.
14. Tidak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat tercinta, **Ester Grestina Sagala, Fauziah Hanum br Karo, Agnes Lumbantoruan, Fanni Zernih Zai serta Ratih Rosita Lumban Gaol**, yang selalu setia mendampingi penulis dalam suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan. Dukungan, kebersamaan, dan semangat yang diberikan telah menjadi penguat dalam melewati berbagai tantangan hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Persahabatan yang tulus, bantuan yang tanpa pamrih, serta motivasi yang tidak pernah putus merupakan anugerah yang sangat berarti bagi penulis. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan bersama, sekaligus wujud terima kasih penulis atas kehadiran dan dukungan yang telah diberikan dengan sepenuh hati.
15. Akhirnya, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada diri sendiri. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal yang mudah; penuh dengan

tantangan, keterbatasan, dan rasa lelah yang kadang membuat hampir menyerah. Namun berkat ketekunan, doa, dan keyakinan untuk terus melangkah, penulis dapat melalui setiap proses hingga tiba pada tahap akhir ini. Ucapan terima kasih kepada diri sendiri adalah pengingat bahwa perjuangan, kerja keras, dan semangat yang telah dicurahkan layak dihargai. Semoga capaian ini menjadi langkah awal untuk terus berjuang dalam meraih impian berikutnya, serta menjadi bukti bahwa dengan kesabaran dan keyakinan, segala rintangan dapat dilalui.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran guna dapat menjadi skripsi yang lebih baik. Semoga penulisan skripsi ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Oktober 2025

**Penulis,**

**Geby Deltiani Gea**  
**210600013**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	10
1. Istilah dan Unsur Tindak Pidana .....	10
2. Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Tinjauan Umum tentang Pengeroyokan .....	17
1. Pengertian .....	17
2. Tindak Pidana Pengeroyokan dalam KUHP .....	20
3. Perbedaan Antara Tindak Pidana Pengeroyokan dan Penganiayaan .....	23
C. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Pembantu .....	25
D. Akibat Hukum Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Jiwa .....	30

1. Perbedaan Pidana jika Korban Luka-luka Ringan, Berat atau Meninggal Dunia .....	30
2. Penentuan Berat Ringannya Hukuman Berdasarkan Akibat Perbuatan	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	36
B. Cara Pengumpulan Data .....	37
C. Jalannya Penelitian .....	37
D. Lokasi Penelitian .....	40
E. Analisis Data .....	40
<b>BA IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia .....	41
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia .....	43
3. Studi Kasus .....	46
3.1.Kasus Posisi .....	46
3.2.Pertimbangan Hukum .....	48
B. Pembahasan .....	54
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia .....	54

2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia .....	58
3. Analisis.....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hakim, Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta.
- Hamzah, Jur Andi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Handayani, Wahyu Sri, 2019, *Hak Asasi Manusia*, Cempaka Putih, Klaten.
- Haryono, Agus, 2022, *Hak Asasi Manusia*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Laritmas, Selfianus & Rosidi, Ahmad, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet. IX*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Royani, Esti dkk, 2023, *Hukum Pidana*, CV Amerta Media, Banyumas.
- Sumaryanto, A Djoko, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya.
- Tim Penyusun Statistik Kriminal, 2024, *Statistik Kriminal 2024*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Tomalili, Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Wijarnako, Dwi Seno & Syauket, Amalia, 2022, *Hukum Pidana*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Wirogioto, Ali Johardi, 2022, *Hukum Pidana*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.

### B. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Amandemen IV.
- , Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

-----, UU No.1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*.

### C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri No. 197/Pid.B/2023/PN Sbr.

### D. Jurnal

Baihaqi, I., Makarao, M. T., & Intihani, S. N., 2024, *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) sebagai alasan dalam penghapusan pidana*, *Jurisdictie*, Vol. 6 No. 2.

Candra, Septa, 2013, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1.

Dethan, G. A. M., Tallo, D. D., & Dima, A. D., 2024, *Analisis yuridis tindak pidana pelaku pengeroyokan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kupang*, *Artemis Law Journal*, Vol. 2 No. 1.

Hakim, Lukman, 2019, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No. 1.

Hanata, Dwi, 2018, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1.

Isima, Nurlaila, 2022, *Urgensi Pengakuan Hukum yang Hidup Pada Masyarakat dalam Asas Legalitas Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum*, *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama*, Vol. 2 No. 1.

Jainah, Z, O, dkk, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul*, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 1. No. 2.

Julianto, Riki & Arifin, Ridwan, 2024, *Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiayaan dengan Rencana yang Mengakibatkan Kematian*, *Pampas: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5 No. 1.

Mamu, Karlin Z, & Hasan, Yeti S., 2023, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan di Tinjau dari KUHP*”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 No. 3.

Marseno, Sindu Dwi dkk, 2019, *Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo*, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 2 No. 2.

Ponglabba, Chant S. R., 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana menurut KUHP*, Lex Crimen, Vol. 6 No. 6.

Pratiwi, Siswantari, 2022, *Delik Penyertaan dalam KUHP*, Binamulia Hukum, Vol. 11 No. 1.

Supriatna, Adeng dkk, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan*, Sultra Law Riview, Vol. 4 No. 1.

#### **E. Internet**

Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, diakses tgl, 8 Juli 2025.

Fadhila Nur Amalia Afiffah dan Ayu Izza Elvany, “*Proporsionalitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka*”, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/45010>, diakses pada 8 juni 2025.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, “*KUHP Series Episode 3: Pembaruan Pidana, Pidana, dan Tindakan dalam KUHP Baru*”, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kuhp-series-episode-3-pembaruan-pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-kuhp-baru>, diakses tgl. 27 Juni 2025.